

**PERJANJIAN KERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 1773 Tahun 2017

Nomor : B- 3367.1/Un.02/KS.00.3/07/2017

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK**

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Eusabius Binsasi**
Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**
Jabatan : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto No.01 Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk menjalin dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 500/M/Kp/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Untuk Dosen Di Bawah Binaan Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6781 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelulusan Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dan Hindu Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Penilaian Beban Kerja Dosen merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik agar para dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Agama Katolik (PTAK) di Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTAK kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan Penilaian Beban Kerja Dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PESERTA PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

1. Peserta Penilaian Beban Kerja Dosen PTAK disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen mempunyai hak penuh dalam menentukan kelulusan peserta.

Pasal 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen sebagai Dasar Penilaian Kinerja Dosen PTAK oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung biaya Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTAK selama kegiatan berlangsung.
3. PIHAK KEDUA bertugas melaksanakan Penilaian Beban Kerja Dosen PTAK.
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan tentang Proses dan Hasil Penilaian Beban Kerja Dosen, serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PELAKSANAAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

1. Perjanjian kerjasama ini dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama sampai selesainya pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen dibagi dalam 2 tahap yaitu Semester Ganjil dan Genap dalam Tahun Anggaran berjalan serta disesuaikan dengan rencana kurikulum dan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Tempat pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA.
2. Biaya pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Semester Ganjil dan Genap Tahun Anggaran berjalan.
3. Besaran biaya pelaksanaan penilaian Beban Kerja Dosen disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengajukan dokumen Beban Kerja Dosen.
4. Lampiran rincian biaya pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTAK menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan penyelenggaraan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang dimaksud *force majeure* pada angka 1 di atas adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan
3. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahu kepada pihak lain dalam perjanjian ini secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut diatas disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan penyelenggaraan perjanjian.
5. Segala perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*Addendum*) terhadap perjanjian kerja sama ini dianggap sah apabila disepakati PARA PIHAK.
6. Untuk perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
7. Perubahan tidak dapat membatalkan isi perjanjian, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Berdasarkan persetujuan antara PARA PIHAK, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan kebutuhan.
3. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan penilaian beban kerja dosen dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

**Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

PIHAK PERTAMA

**Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik**

Drs. Eusabius Binsasi

**METERAI
TEMPEL**

TGL. 20
A085AAEF579222908

6000
ENAM RIBU RUPIAH

